

RINGKASAN

PROSEDUR PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) PADA KANTOR PELAYANAN PEMBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO, Putri Revi Mariska, NIM D42200532, Tahun 2024, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Dimas Haryo Subayu, A.Md.Kb.N (Pembimbing Lapang), dan Bapak Arisona Ahmad, S.E., MM. (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum politeknik Negeri Jember sebagai sarana penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja yang nyata. Program kegiatan magang ini dimulai pada awal semester VII dengan durasi waktu 700 jam atau setara 4 bulan masa kerja yang memiliki bobot 20 Satuan Kredit Semester (SKS). Pada kegiatan imaging ini mahasiswa dapat diberikan kesempatan menerapkan ilmu atau teori yang sudah didapatkan pada saat masa perkuliahan, yang kemudian di terapkan pada tempat magang. Kegiatan Magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Bondowoso.

Kegiatan magang pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Bondowoso ini berfokus pada pelayanan publik yang dimiliki Direktorat Jenderal perbendaharaan dengan memberikan pelayanan berupa pencairan dana APBN, penatausahaan setoran penerimaan Negara , dan penyusunan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN serta menyelenggarakan bimbingan teknis terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bondowoso terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, dan Seksi Verifikasi Akuntansi. Seksi Bank memberikan pengalaman baru dan pengetahuan baru bagi penyusun. Seksi Bank memiliki salah satu tugas yaitu penyelesaian retur surat perintah pencairan dana (SP2D). Retur SP2D ini terjadi karena terdapat Nama pemilik rekening pada SPM salah (tidak sama

dengan buku tabungan penerima), nomor rekening pada SPM salah atau nomor rekening penerima dana berbeda dengan nomor rekening yang telah terdaftar berbeda dengan informasi buku tabungan penerima, nama bank penerima salah, atau bahkan rekening pasif atau tidak aktif atau mungkin sudah ditutup. Proses penyelesaian retur SP2D ini dimulai dari adanya laporan kepada KPPN bahwa terdapat satker yang tidak menerima dana kas negara.